

\_\_\_\_

## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG **DINAS PENDIDIKAN**

## PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR: 400.3.2/ Kep. 874/ II/ Disdik/ 2024

## Mengingat :

- a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko:
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

## 2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Madinatul Ulum Al- Islamiyah Sukadiri Nomor: 003/SP/YPI.MUI/IX/2023 Tanggal 00 January 1900 perihal Permohonan Izin Operasional;
- b. Nomor Induk Berusaha 0220201220149 dari OSS
- Study Kelayakan dari Pengawas Pembina Sekolah Menengah Pertama dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Madinatul Ulum Al- Islamiyah Sukadiri untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
  - a. Nama Yayasan
- : Yayasan Pendidikan Islam Madinatul Ulum Al- Islamiyah Sukadiri
- b. Nama Lembaga/ Sekolah
- SMPS IT MADINATUL ULUM Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan
- d. NIB e. Nama Ketua Yayasan
- : 0220201220149 : ASRORI, S.Pd.I
- f. Alamat Yayasan
- JI. BP2IP Tangerang Kp. Sukahati Rt 04 Rw 06 Desa Karang Serang
- g. Alamat Lokasi Kegiatan
- Keacamatan Sukadiri Kp. Sukahati Rt 04/ 06 Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang
- 4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
- 5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
- 6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA Pada Tanggal: 29 Januari 2024 Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 197701211996121001

 <sup>-</sup> UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat hukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

